



PUTUSAN

Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxx, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Faizin, S.H.**, dan **Fahmi Riza, S.H.**, keduanya Advokat yang berkantor pada kantor Advokat "YBHA Peutuah Mandiri" yang beralamat di Jln. Keuchik Amin No.04 Gampong Beurawe Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dengan domisili elektronik faizin.sh.advokat@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Agustus 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor W1-A10/180/SK/08/2024 tanggal 20 Agustus 2023, sebagai **Penggugat;**

melawan

Xxxxxxx, tempat dan tanggal lahir xxxxxx, agama Islam, pekerjaan Mekanik, Pendidikan -, tempat kediaman di xxxx Kabupaten Aceh Besar Kabupaten Aceh Besar, sebagai **Tergugat;**

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 09 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho, dengan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth, tanggal 20 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 Januari 2007 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar dengan Akta Nikah Nomor 20/01/II/2007;
2. Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah yang diridhai oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat telah menetap dirumah orang tua Penggugat di gampong Birek kecamatan Lhoong Kabupaten Aceh Besar;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama : 1) Xxxxxxx, Umur : 16 tahun, lahir pada tanggal 24 November 2007; 2) Xxxxxxx, Umur : 12 tahun, lahir pada tanggal 14 Mei 2012; Dimana anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dalam pengasuhan dengan Penggugat, sehingga untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak ditetapkan pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
5. Bahwa selama menjadi pernikahan, Penggugat telah melaksanakan perannya sebagaimana layaknya seorang istri dan ibu terhadap suaminya serta anak-anaknya dengan baik dan penuh tanggung jawab, namun kebahagiaan Penggugat hanya dalam waktu singkat dikarenakan sejak awal pernikahan pada tahun 2007 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah setelah adanya perselisihan dan pertengkaran akibat

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya indikasi Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang mulai terjadi tepatnya ketika Penggugat sedang hamil 2 (dua) bulan anak pertama;

6. Bahwa kemudian mulai sejak itu sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pada tahun 2012 pernah dilakukan musyawarah dengan pihak keluarga untuk menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, halmana meskipun telah dilakukan upaya musyawarah tersebut, namun antara Penggugat dan Tergugat masih tetap saja terjadi percekocokan secara terus menerus yang menyebabkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi;
7. Bahwa puncak percekocokan terjadi pada bulan Maret tahun 2013, Tergugat menjatuhkan Talak kepada Penggugat dengan ucapan dalam bahasa Aceh Ku Taleuk Kah, karena Ku jak meukawen laen (aku Talak kamu, karena aku mau kawin lagi), kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anak, halmana hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana lagi sebagaimana mestinya dikarenakan semenjak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami dan Penggugat tidak pernah dinafkahi baik secara lahir maupun batin sampai dengan saat ini;
8. Bahwa setelah pisah rumah dengan Penggugat, pada bulan Juni tahun 2013 dikabarkan Tergugat menikah lagi dengan seorang wanita yang bernama Asmaina Binti Ibrahim yang bertempat tinggal di gampong Lueng Putu, Kabupaten Pidie Jaya, namun di tahun yang sama Tergugat menceraikan wanita tersebut pada bulan Oktober;
9. Bahwa kemudian pada tanggal 12 Juli 2024, Tergugat menikah lagi dengan wanita lain yang bertempat tinggal di Gampong Sibreh Keumudee, kecamatan Sukamakmur, kabupaten Aceh Besar, halmana Penggugat mengetahuinya dari postingan akun tiktok Tergugat;
10. Bahwa atas permasalahan rumah tangga yang dialami, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat serta aparatur gampong, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
11. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut, telah membuat Penggugat menderita secara lahir dan batin, halmana ikatan pernikahan antara

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

12. Bahwa permohonan Penggugat untuk mengajukan gugat cerai a quo atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun lagi dalam suatu ikatan pernikahan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat berdasar hukum gugatan perceraian a quo dikabulkan;
13. Bahwa dasar gugat cerai a quo juga sangat beralasan hukum, halmana Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami yang telah meninggalkan Penggugat dalam kurun waktu lebih dari 11 (sebelas) tahun, sehingga Gugatan a quo telah sesuai sebagaimana ketentuan pada pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Hukum Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan perceraian dapat terjadi karena satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, maka oleh karena itu sangat patut dan beralasan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim mengabulkan Gugatan a quo;
14. Bahwa kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa / mandiri yang ditaksir masing-masing Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, oleh karena hubungan antara seorang ayah dengan anak tidak pernah putus dan maka sangat beralasan hukum apabila Tergugat dihukum untuk membayar nafkah hadhanah tersebut yang diberikan melalui Penggugat;
15. Bahwa dikarenakan Penggugat telah menjadi seorang Istri yang taat dan baik bagi Tergugat maka Penggugat berhak untuk diberikan nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan karena Penggugat harus menjalani masa Iddah selama 3 (tiga) bulan setelah jatuhnya talak, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak menerima nafkah Iddah sebesar Rp.

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.000.000,- (sembilan juta rupiah) yang dibayarkan kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

16. Bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2018 Jo. SEMA Nomor 7 tahun 2012 Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah Iddah, Mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau anak;

17. Bahwa menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 dan Pasal 152 mengenai akibat yang ditimbulkan dari Talak, maka sudah menjadi hak Penggugat untuk menerima nafkah Mut'ah, nafkah Iddah, serta hak Nafkah Hadhanah bagi anak-anak yang dikaruniai selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai berusia dewasa, maka sangat patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan a quo;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Syar'iyah Jantho, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak Ba'in Sughra oleh Tergugat (XXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXX);
3. Menyatakan terhadap kedua anak dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - 1). XXXXXX, umur : 16 tahun;
 - 2). XXXXXX, umur : 12 tahun;

diberikan hak asuh kepada Penggugat;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah Hadhanah untuk untuk masing-masing anak sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya yang diberikan melalui Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 2. Nafkah Iddah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah),-

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

6. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dengan diwakili kuasa hukumnya telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mewakili Penggugat, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah teregister di kepaniteraan, fotokopi Berita Acara Sumpah Advokat yang sesuai dengan aslinya, dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Penggugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat Penggugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan dan perbaikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama xxxxxx Nomor 1106011701080006 Tanggal 13 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/01/II/2007 Tanggal 26 Januari 2007, yang dikeluarkan oleh KUA Lhoong Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 629/2009 atas nama xxxxxx tanggal 25 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1106-LT-18092012-0128 atas nama xxxxx tanggal 18 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.4

B. Saksi:

1. **xxxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2013;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain namun Tergugat meminta maaf dengan berjanji meninggalkan wanita tersebut;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi menanyakan perihal tersebut Kepada Tergugat dan Tergugat membenarkannya;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah menurut cerita Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam dan ketika pulang selalu terjadi pertengkaran dengan Penggugat dan baru-baru ini Tergugat 2 (dua) bulan yang lalu telah menikah dengan wanita lainnya serta Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat menikah dengan wanita tersebut 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja serabutan namun saat ini yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai penjual buah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak-anak diberikan kasih sayang serta pendidikan yang layak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun perbuatan asusila lainnya;
- Bahwa tidak Pernah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat terkait kejadian terakhir kalinya;

2. **xxxxxxxx**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth



mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 2013;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat telah menikah dengan wanita lain pada tahun 2013 dan Tergugat pernah datang ke rumah saksi untuk meminta agar didamaikan dengan Penggugat pada saat itu;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahukan oleh Tergugat, tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah menurut cerita Penggugat, Tergugat beberapa bulan yang telah menikah dengan wanita lainnya serta Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan Tergugat tidak lagi pulang ke rumah Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan tepatnya Tergugat telah menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Tergugat menikah dengan wanita tersebut 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat hanya memberikan nafkah kepada anak-anaknya;
- Bahwa Tergugat sebelumnya bekerja serabutan namun saat ini yang saksi ketahui Tergugat bekerja sebagai penjual buah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa penghasilan dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat sangat baik dalam mengasuh anak-anak Penggugat dan Tergugat, anak-anak diberikan kasih sayang serta pendidikan yang layak;
- Bahwa Penggugat tidak pernah terlibat tindak pidana ataupun perbuatan asusila lainnya;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth



- Bahwa tidak Pernah ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat terkait kejadian terakhir kalinya;

Bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas yang pada pokoknya mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, Penggugat bertempat kediaman di Aceh Besar, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Mahkamah Syar'iyah Jantho berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini para pihak tidak menempuh prosedur mediasi sebagaimana dimaksudkan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 karena salah satu pihak (Tergugat) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan dengan dibantu oleh mediator;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu,

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan keterangan dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 sbb :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Keluarga Penggugat), Ptelah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat saat ini berdomisili di Aceh Besar yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta dapat dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, namun saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa benar anak yang bernama **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx**, adalah anak-anak kandung Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg dan Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat di bawah sumpahnya di dalam persidangan telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara, yang mana keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut mengenai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan bukti-bukti yang diajukan di persidangan, maka Hakim telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 26 Januari 2007 di hadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lhoong, Kabupaten Aceh Besar, serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan percekocokan yang pada awal mulanya terjadi pada tahun 2013, hal mana saat itu Penggugat dan Tergugat sempat berpisah dan Tergugat menikah lagi, kemudian kembali bersama namun sejak 2 (dua) bulan sebelum diajukan gugatan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang tidak lagi bersama;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Ar-rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa*

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: *Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;*

Menimbang, bahwa Pasal 3 kompilasi Hukum Islam menyatakan: *"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat hal tersebut dapat menjadi parameter untuk menarik konklusi bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah dapat diklasifikasikan sebagai perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan karenanya tidak ada harapan untuk kembali rukun, keadaan mana menurut Hakim telah menyimpang dari tujuan mulia suatu perkawinan yaitu membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah, sebagaimana firman Allah swt dalam QS. Ar-Rum ayat 21, dan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam konteks ini Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami isteri, sehingga tidak mungkin dapat terwujud kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh sebab itu, perceraian lebih mashlahat daripada mempertahankan kondisi perkawinan yang demikian (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah cukup beralasan dan patut dikabulkan;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain menggugat cerai, Penggugat juga memohon menggabungkan dengan gugatan lainnya (kumulasi obyektif) yaitu agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hak hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXX** dan **XXXXXXX** serta nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Hakim menganggap bahwa oleh karena tuntutan tersebut berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka sepatutnya untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf g Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "Pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri";

Menimbang, bahwa tugas pengasuh yaitu menjaga, mengasuh mendidik, mengurus makanan, minuman, pakaian dan kebersihan anak dan pengasuh harus memiliki syarat-syarat tertentu agar dalam melaksanakan tugasnya benar-benar bermanfaat bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa mengasuh anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti membiarkan anak terlantar dan menghadapkan anak kepada masa depan yang suram serta bahaya kerusakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menentukan bahwa "Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak";

Menimbang, bahwa secara hirarkis, urutan prioritas yang paling berhak terhadap pengasuhan anak yang belum mencapai umur tamyiz (belum berumur 12 tahun) adalah ibu kandungnya sepanjang tidak ada suatu halangan yang mencegahnya, kemudian ibunya ibu, kemudian ayahnya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* (telah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak hadhanah, (Vide Pasal 156 huruf a dan b, dan Pasal 105 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam);

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena secara yuridis anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx**, telah *mumayyiz* yakni telah berusia 12 tahun diserahkan kepada anak tersebut untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak *hadhanah*;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, setentang hak asuh anak tersebut Penggugat tidak pernah menghadirkan anak untuk didengar keterangannya. Namun meskipun anak tidak pernah hadir di persidangan untuk didengar keterangannya, fakta bahwa kedua anak tersebut merupakan anak perempuan dan selama ini anak masih berada di dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya dalam pengasuhan yang baik, Hakim berpendapat Penggugat layak untuk diberi prioritas sebagai pemegang hak asuh atas kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat (**Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx**) ditetapkan dibawah asuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya, akan tetapi agar tidak terabaikannya hak-hak Penggugat maupun Tergugat sebagai ibu dan ayah kandung, serta tidak terabaikannya hak-hak anak untuk mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya, maka Penggugat tidak boleh memutuskan hubungan komunikasi antara anak dengan Tergugat selaku ayah kandungnya. Selanjutnya Tergugat mempunyai hak untuk berkunjung/menjenguk dan bertemu dengan anak tersebut dan ikut bersama Tergugat pada hari tertentu yang disepakati bersama serta membantu untuk mendidik serta mencurahkan kasih sayangnya sebagaimana layaknya bagi seorang ayah kepada anak kandungnya dan apabila hak Tergugat tersebut di atas tidak diberikan oleh Penggugat, maka hak *hadhanah* Penggugat dapat dicabut;

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya, dan ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya berdasarkan hubungan vertikal sekalipun ayah itu miskin karena anak adalah bagian daripadanya. Oleh karenanya untuk memenuhi rasa keadilan dan kemashlahatan anak serta hak asasi anak, maka nafkah anak perlu ditetapkan;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayah wajib memberikan nafkah kepada anaknya secara *ma'ruf*, sesuai kelayakan, kepatutan dan keadilan yaitu tidak berlebihan dan tidak berkekurangan, sesuai dengan kebutuhan hidup minimum;

Menimbang, bahwa batas usia memberikan nafkah kepada anak yaitu hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun bila tidak cacat fisik dan mental atau telah melangsungkan pernikahan);

Mengingat muatan Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan memperhatikan secara seksama Firman Allah SWT dalam Surat Al-Thalaq Ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ...

Artinya: Orang yang mampu hendaklah memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya

Dan Hadits Rasulullah saw, yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يَكْتَفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ .

Artinya: Dari Abu Hurayrah RA., Rasulullah SAW. bersabda: "Hak anak-anak untuk mendapatkan makanan dan pakaian, dan dia tidak dibebani untuk bekerja kecuali yang mampu ia perbuat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, memperhatikan kelayakan nafkah yang seharusnya diterima anak, Hakim berpendapat menetapkan nafkah untuk dua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Xxxxxxx** dan **Xxxxxxx** adalah sejumlah **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun, sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam gugatan *a quo* Penggugat juga meminta untuk Tergugat dihukum memberikan kepada Penggugat berupa Mut'ah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Iddah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, isteri dalam perkara cerai gugat **dapat** diberikan haknya yaitu nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Tentang profesi Tergugat, Penggugat mendalilkan jika Tergugat bekerja sebagai seorang mekanik, namun kedua saksi yang dihadirkan oleh Penggugat menerangkan jika Tergugat bekerja sebagai seorang penjual buah yang saksi tidak ketahui apakah buah-buahan yang Tergugat jual tersebut merupakan milik Tergugat sendiri atau milik orang lain yang Tergugat bekerja untuknya, dan saksi juga tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat.

Menimbang, bahwa kata "dapat" dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 Jo. PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tersebut bermakna hak iddah dan mut'ah tersebut dalam perkara cerai gugat sifatnya tidak wajib, namun dalam keadaan tertentu bisa diberikan dengan mempertimbangkan *rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan/ atau anak*;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, oleh sebab pemberian hak iddah dan mut'ah dalam cerai gugat sifatnya pilihan, dalam hal ini pula telah ternyata Penggugat tidak mampu membuktikan kemampuan ekonomi Tergugat atas apa yang Penggugat minta, serta tidak pula menguraikan alasan-alasan yang cukup untuk itu, Hakim berpendapat gugatan Penggugat setentang iddah mut'ah sebagaimana dalam petitum angka 5 dinyatakan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan di atas, patut ditetapkan gugatan Penggugat dikabulkan sebagian serta ditolak selain dan selainnya, selanjutnya sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (**Xxxxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxxxx**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 4.1 **Xxxxxxx**, perempuan, lahir di Aceh Besar tanggal 24 November 2007
 - 4.2 **Xxxxxxx**, perempuan, lahir di Aceh Besar tanggal 14 Mei 2012berada dalam pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah), dengan tidak menutup akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk menjumpai anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya nafkah dan Hadhanah 2 (dua) orang anak sebagaimana dalam *dictum* 4 di atas sejumlah **Rp2.000.000,00** (dua juta rupiah) setiap bulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang diserahkan kepada Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri (berumur 21 tahun atau telah menikah) dengan memperhatikan kenaikan kebutuhan sebesar 10% pertahun;
6. Menolak gugatan Penggugat selainnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah **Rp269.500,00** (dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 25 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1446 Hijriah, oleh **Heti Kurnaini, S.Sy., M.H** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 80/MA/HK.05/3/2019 tanggal 6 Maret 2019 dan surat keputusan Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 1515/KMS.W1-A10/HK2.6/IX/2023 tanggal 11 September 2023, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Abdul Hadi, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/kuasa tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

dto

Heti Kurnaini, S.Sy., M.H

Panitera Pengganti,

dto

Abdul Hadi, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp164.000,00
3. Panggilan	Rp 25.500,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp269.500,00

(dua ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 339/Pdt.G/2024/MS.Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)